



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

DANA OPERASIONAL
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
6. Tunjangan Perumahan adalah bagian dari Tunjangan Kesejahteraan DPRD yang tidak menempati rumah jabatan Pimpinan DPRD dan atau rumah dinas anggota DPRD.
7. Dana Operasional adalah dana yang disediakan untuk mendukung fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.

8. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.

BAB II

PENERIMA DANA OPERASIONAL

Pasal 2

Penerima Dana Operasional adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB III

BESARAN DANA OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Besaran Dana Operasional ditetapkan berdasarkan klasifikasi Kemampuan Keuangan Daerah Per tahun.
- (2) Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibayarkan setiap bulannya, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dikurangi dengan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku tentang perpajakan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

DANA OPERASIONAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan dan menetapkan besaran Dana Operasional sesuai dengan klasifikasi kemampuan keuangan daerah.

- (2) Klasifikasi Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kabupaten Bolaang Monggondow Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditetapkan dengan klasifikasi kemampuan keuangan daerah kategori rendah.
- (3) Klasifikasi kemampuan keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dana operasional dihitung sebagai berikut :
 - a) Dana operasional ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 - b) Dana operasional Wakil ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil ketua DPRD.
- (4) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan Kwitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
- (6) Dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam pos anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Pemberian Dana Operasional sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 diberikan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 7

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan Dana Operasional sebesar $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan Dana Operasional sebesar $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagai mana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
 - a. Daftar penerima Dana Operasional; dan
 - b. Fakta integritas yang sudah ditangani pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk Dana Operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagai mana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pertanggung jawaban Dana Operasional, pimpinan DPRD wajib menandatangani fakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (1) dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 9

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran selesai, bendahara pengeluaran perangkat daerah Sekretariat Dewan menyetorkan sisa Dana Operasional ke kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

Pasal 10

Dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipergunakan dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya.

BAB V

PEMBAYARAN DANA OPERASIONAL

Pasal 11

Dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibayarkan perbulan, setelah ada permintaan dari Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

|

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020
NOMOR 545

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Perhitungan besaran Dana Operasional (DO) sebagai berikut :

1. Ketua DPRD = 2 x Rp. 2.100.000.- = Rp. 4.200.000.- /bulan
2. Wakil Ketua DPRD = 1½ x Rp. 1.680.000.- = Rp. 2.520.000.-
/bulan/orang

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU